



PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, sehingga memacu terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan penunjang lainnya;
- b. bahwa untuk mentertibkan pelaksanaan pembangunan dan mensinergikan antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketersediaan lahan dengan kebutuhan menara telekomunikasi yang diperlukan serta untuk menjamin efisiensi, keamanan, kenyamanan, keselamatan masyarakat, estetika dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu mengatur, menata, mengawasi dan mengendalikan pembangunan serta penggunaan bersama menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3817) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Wonosobo.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi, untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*), yang titik lokasi berdirinya menara atau infrastruktur telah ditentukan dalam Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi atau Cell Plan.
9. Menara *green field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.

10. Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
11. Menara mandiri (*self supporting tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
12. Menara *roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
13. Menara teregang (*guyed tower*) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
14. Menara tunggal (*monopole tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
15. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
16. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
18. Operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
19. *Base Transceiver Station*, selanjutnya disebut BTS, adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
20. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
21. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
22. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Rencana Induk Pembangunan Menara (*cell plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi selular dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
24. Koefisien Dasar Bangunan, selanjutnya disebut KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.

25. Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
26. Amplop bangunan adalah batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil, dibatasi oleh garis sempadan bangunan muka, samping, belakang, dan bukaan langit (*sky exposure*)
27. Garis Sempadan Bangunan, selanjutnya disebut GSB, adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan sebagai pengaman bangunan.
28. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
29. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
30. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
31. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
32. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan pariwisata.
34. Obyek Wisata adalah kawasan dengan fungsi utama untuk kegiatan rekreasi yang dikelola oleh pemerintah, swasta, atau kelompok masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penataan dan pembangunan menara agar terpenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam penyelenggaraan menara;

- b. memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan menara;
- c. mewujudkan efisiensi, keamanan, kenyamanan, keselamatan masyarakat, estetika dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan menara;
- d. mewujudkan lokasi menara telekomunikasi yang memenuhi kriteria ruang dalam mendukung ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi meliputi persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona pembangunan menara, struktur bangunan menara, perizinan pembangunan menara, keamanan dan keselamatan menara, tata cara penggunaan bersama menara, pengawasan dan pengendalian operasional menara.

BAB III

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Jenis Menara

Pasal 5

- (1) Berdasarkan tempat berdirinya, menara diklasifikasikan kedalam :
 - a. menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
 - b. menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*).
- (2) Berdasarkan operasionalisasi penggunaannya, menara diklasifikasikan kedalam :
 - a. menara telekomunikasi seluler;
 - b. menara penyiaran (*broadcasting*); dan
 - c. menara telekomunikasi khusus.
- (3) Berdasarkan strukturnya, menara diklasifikasikan kedalam :
 - a. menara mandiri (*self supporting tower*);
 - b. menara teregang (*guyed tower*);
 - c. menara tunggal (*monopole tower*).

Bagian Kedua

Penyedia Menara

Pasal 6

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 7

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pedoman/petunjuk teknis tatacara pemeriksaan keandalan bangunan menara.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap tahun sekali melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga

Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara (TP3MT)

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penataan dan pengawasan pembangunan menara, Bupati membentuk TP3MT.
- (2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan kajian teknis terhadap konstruksi dan desain menara;
 - b. mengkaji dan memberikan masukan/saran kepada Bupati terhadap setiap permohonan izin pendirian dan pengoperasian menara; dan
 - c. memberi saran/masukan kepada Bupati dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pendirian dan pengoperasian menara.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (4) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penempatan Lokasi Menara

Pasal 9

- (1) Penempatan lokasi menara didasarkan kepada prinsip-prinsip :
 - a. keselarasan fungsi ruang akibat keberadaan menara dan prinsip optimalisasi fungsi menara dalam mendukung kualitas layanan jaringan telekomunikasi untuk mewujudkan tertib tata ruang;
 - b. lokasi menara tidak membahayakan keamanan, keselamatan dan kesehatan penduduk sekitar;
 - c. lokasi menara tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik disebabkan oleh keberadaan fisik menara maupun prasarana pendukungnya; dan
 - d. lokasi menara tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan kawasan di sekitarnya.

- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kriteria:
 - a. kesesuaian dengan fungsi kawasan;
 - b. kebutuhan akan kualitas visual ruang; dan
 - c. kebutuhan menara.
- (3) Lokasi penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam zona dan kawasan pembangunan menara sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Kriteria Pendirian Menara

Pasal 10

Pembangunan menara harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan menara, peruntukan/fungsi lahan dan karakter lingkungan di sekitarnya, aksesibilitas pemeliharaan menara, dan sesuai dengan kriteria pendirian menara, yang terdiri dari :

- a. Kriteria dasar; dan
- b. Kriteria teknis.

Pasal 11

Kriteria dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a meliputi :

- a. Diperuntukkan bagi menara bersama, kecuali pada menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama, dan/atau menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis;
- b. Sedapat mungkin memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
- c. Jika tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada yang memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan, dengan ketentuan tinggi menara *roof top* tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
- d. Mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup;
- e. Jarak minimal antar menara disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh tiap penyelenggara telekomunikasi dan kondisi fisiografis dengan memperhatikan zona menara yang telah ditetapkan;
- f. Ketinggian menara yang didirikan tidak melebihi amplop bangunan, memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dan memperhatikan kearifan masyarakat setempat;
- g. Radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125 % (seratus dua puluh lima perseratus) dari tinggi menara, yang diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara, untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara;

- h. Radius keselamatan ruang di sekitar menara sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara terkait.

Pasal 12

Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. Konstruksi menara dirancang dengan kekuatan untuk digunakan sebagai menara bersama dan harus memenuhi standar kelayakan menara untuk menjamin keamanan dan keselamatan, memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi SNI yang terkait dengan bangunan gedung dan perumahan;
- b. Lansekap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan menetapkan jenis tanaman yang sesuai sehingga menciptakan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- c. Desain menara yang ditempatkan pada Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) harus merepresentasikan karakter kawasan di sekitarnya;
- d. Pembangunan pagar di sekeliling menara berfungsi untuk keamanan dengan tetap memperhatikan aspek kualitas visual ruang dan menghindari akses bebas, dengan desain tinggi pagar 2,4 meter sampai dengan 3 meter, jenis bahan pagar yang digunakan harus mampu mengamankan area menara dan dirancang tembus pandang untuk memudahkan pengawasan;
- e. Lokasi menara harus dilengkapi dengan informasi fungsi, spesifikasi teknis, penyelenggara menara, dan lampu keselamatan operasi penerbangan, serta tidak diperkenankan adanya reklame, *billboard*, dan elemen sejenis dalam ruang menara;
- f. Untuk zona yang ditetapkan sebagai sub zona menara bebas visual disyaratkan menara dengan kamuflase, yang bertujuan untuk menjaga kualitas estetika ruang. Desain menara kamuflase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya yang dapat dilakukan dengan pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya dan pendirian bangunan menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik menara;
- g. Menara disyaratkan agar dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara yang meliputi: pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan, dan akses menuju lokasi menara yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang yang ada;
- h. Menara yang didirikan agar dilengkapi dengan identitas hukum yang meliputi: nama pemilik menara, lokasi dan koordinat menara, tinggi menara, tahun pembuatan/pemasangan menara, penyedia jasa konstruksi, dan beban maksimum menara;
- i. Menara yang didirikan di atas bangunan harus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung;
- j. Menara yang didirikan di atas lahan (*green field*) harus memenuhi persyaratan daya dukung lahan.

Pasal 13

Persyaratan daya dukung lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j adalah :

- a. KDB minimal pendirian menara adalah 30 (tiga puluh) persen;
- b. Kaveling menara yang berlokasi pada sisi jaringan jalan harus berada di luar ruang pengawasan jalan (*ruwasja*);

- c. Ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan menggunakan kriteria jarak terjauh yang diukur berdasarkan ketentuan GSB yang berlaku dan tinggi menara; dan
- d. Ketentuan jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan ketentuan KDB dan jenis serta tinggi menara.

Pasal 14

- (1) Ukuran jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah :
 - a. tinggi menara di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar kaki menara atau pondasi; dan
 - b. tinggi menara di bawah 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi.
- (2) Ukuran jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d adalah :
 - a. Menara mandiri dengan ketinggian menara di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi;
 - b. Menara mandiri dengan ketinggian menara di bawah 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi;
 - c. Menara teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 meter;
 - d. Menara tunggal dengan ketinggian di atas 50 meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 meter.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton/*roof top* dapat didirikan menara *rooftop/pole*, setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur, serta melampirkan hasil perhitungan teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Penempatan lokasi menara *green field*, pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperkenankan selama masih memenuhi KDB yang telah ditentukan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

- (2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah, keselamatan bangunan dan estetika.

Pasal 17

Kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika dan mengurangi beban pada menara yang telah ada dan merupakan daerah padat pelanggan, maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

Pasal 18

- (1) Pemasangan perangkat *micro cell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada penerangan jalan umum (PJU), billboard, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati dan/atau pejabat yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 19

Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati.

BAB IV

PERIZINAN BANGUNAN MENARA

Pasal 20

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati yang meliputi :

- a. Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara);
- b. Izin Lokasi; dan
- c. Izin Gangguan (HO).

Pasal 21

- (1) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a melampirkan persyaratan :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk pemohon dan pemilik tanah;
 - b. surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan;
 - c. surat rekomendasi titik ordinat pemanfaatan ruang;
 - d. izin lokasi;

- e. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
 - f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - g. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - h. surat pernyataan rencana penggunaan menara bersama bagi menara telekomunikasi seluler;
 - i. persetujuan dari warga sekitar dalam radius 125 % dari ketinggian menara;
 - j. izin gangguan (HO) bagi menara yang menggunakan genset;
 - k. Surat Persetujuan/Izin Alokasi Frekuensi bagi menara telekomunikasi penyiaran;
 - l. Izin Instalasi Penangkal/penyalur Petir;
 - m. Rekomendasi Penempatan alat perangkat telekomunikasi;
 - n. Surat Pernyataan Jaminan bertanggung jawab atas keamanan Menara Telekomunikasi;
 - o. Surat pernyataan kesanggupan membongkar menara yang sudah tidak laik atau tidak diperpanjang izin gangguannya (HO); dan
 - p. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, rencana pondasi dalam skala 1 : 100, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi : data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 22

- (1) Surat rekomendasi titik ordinat pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c merupakan rekomendasi yang wajib dimiliki oleh perorangan atau badan yang akan melaksanakan pendirian bangunan menara dalam rangka memberi kepastian hukum mengenai lokasi dan titik ordinat yang akan dilakukan pembangunan menara sebelum mengajukan IMB Menara.
- (2) Surat rekomendasi titik ordinat pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada cell plan dan diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi telekomunikasi dan informatika.
- (3) Toleransi pola peletakan dan penyebaran menara dalam surat rekomendasi titik ordinat pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh 400 m dari titik ordinat yang ditetapkan dalam cell plan.
- (4) Organisasi perangkat daerah sebelum menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib melapor kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d merupakan Izin/persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan atau Badan guna memperoleh tanah untuk kegiatan investasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi yang membidangi pertanahan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkan.

Pasal 24

Surat pernyataan rencana penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h merupakan surat pernyataan yang menguraikan tentang rencana penggunaan menara secara bersama-sama dengan dilampiri surat pernyataan kesanggupan penggunaan bersama menara, sekurang-kurangnya dari 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi (operator).

Pasal 25

Persetujuan dari warga sekitar dalam radius 125 % (seratus dua puluh lima per seratus) dari ketinggian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf i diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan Camat setempat.

Pasal 26

- (1) Surat Persetujuan atau Izin Alokasi Frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf k berlaku untuk menara radio dan televisi.
- (2) Surat Persetujuan atau Izin Alokasi Frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio teresterial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pasal 27

- (1) Rekomendasi penempatan alat perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) butir m merupakan rekomendasi penempatan alat perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi penempatan alat perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 28

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Izin Mendirikan Bangunan Menara wajib menyampaikan informasi kepada

- pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis disetujui.
 - (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan penyedia atau pengelola wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika secara berkala setiap tahun.
 - (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
 - (6) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

BAB V MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu Penggunaan Bersama Menara

Pasal 29

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama sesuai dengan kemampuan teknis menara.

Pasal 30

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 31

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Penyedia Menara

dapat meminta kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

Pasal 32

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 33

Penggunaan bersama menara wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB Menara seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya untuk penempatan antena sebagai BTS dengan tetap memperhatikan kemampuan teknis dari menara tersebut.
- (2) Penempatan antena sebagai BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin dari Bupati.

Pasal 35

- (1) Menara telekomunikasi yang sudah ada dan belum digunakan bersama yang ada dan telah memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan SNI sebagai menara bersama, dapat digunakan secara bersama-sama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, kecuali telah digunakan oleh beberapa sistem yang berbeda, dengan memperbaharui izin sebagai menara bersama.
- (2) Menara yang belum digunakan bersama yang ada dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan SNI, dapat diperpanjang izin gangguannya (HO) sepanjang tidak terjadi perubahan bangunan dan/atau fungsi menara.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 36

- (1) Setiap penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap penyedia menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh TP3MT;
- e. membayar retribusi pengendalian menara.

BAB VI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan menara yang memanfaatkan barang milik daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk operator dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan sebagai penyedia menara, harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator/penyelenggara telekomunikasi yang meliputi :
 - a. kajian teknis kebutuhan cakupan (*coverage*);
 - b. titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada rencana pola persebaran menara dari operator/penyelenggara telekomunikasi;
 - c. rancangan bangunan menara alternative penempatan antenna; dan
 - d. kajian terhadap pengusahaannya (*business plan*) dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (4) Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a selesai dilaksanakan terutama dalam hal persebaran titik lokasi (koordinat) menara, maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.
- (5) Penggunaan secara bersama pada menara yang telah ada dapat dilakukan antar operator secara bilateral atau multilateral setelah pemilik menara memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagai akibat adanya tambahan beban pada menara.

BAB VII ASURANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 38

- (1) Setiap menara yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul

dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara dan utilitas pelengkapinya.

Pasal 39

- (1) Penyedia, pengelola dan pengguna menara ikut berpartisipasi pada pembangunan melalui program tanggungjawab perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR).
- (2) Tanggung jawab perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar menara.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh TP3MT.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana pembangunan menara sesuai kriteria lokasi menara, yang mencakup arahan blok peruntukan, ruang pada jarak bebas, desain lansekap ruang kaki menara, dan desain kamuflase menara;
 - b. pengecekan terhadap kesesuaian pembangunan menara dengan peraturan zonasi yang berlaku serta ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
 - c. operasional pemanfaatan ruang di sekitar menara, yang mencakup Kondisi ruang lingkungan menara, Kondisi lingkungan lansekap kaki menara, dan Perubahan penggunaan ruang dan potensi dampak keselamatan yang kemungkinan ditimbulkan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Setiap pemilik, penyedia, pengelola dan/atau pengguna menara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, Pasal 34, Pasal 36 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan perizinan;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemutusan aliran listrik; dan/atau
 - g. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah

bekerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.

- (4) Tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara.
- (2) Tatacara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap penyedia dan/atau pengelola menara yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini apabila :

- a. Karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
- b. Karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup; dan
- c. Karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap pemilik menara yang membangun menara tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sehingga mengakibatkan menara tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik berupa tindak kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 September 2013

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



WINARNINGSIH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 196506041990032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

I. UMUM

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi Bersama.

Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi maka faktor penunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.

Dalam memberikan pelayanannya kepada pelanggan pada suatu wilayah, operator seluler harus menyediakan menara seluler untuk meletakkan peralatan telekomunikasi sehingga satu pelanggan dapat berkomunikasi dengan pelanggan lainnya.

Saat ini masih banyak adanya operator telekomunikasi seluler masing-masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tidak diatur akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika Kabupaten Wonosobo sebagai daerah kunjungan pariwisata. Menara telekomunikasi Bersama merupakan suatu solusi untuk mengatasi permasalahannya.

Dengan demikian maka terhadap menara telekomunikasi Bersama ini perlu dipayungi, peran pemerintah dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikutsertakan masyarakat, oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan tentang pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi kedalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

- a. Menara telekomunikasi seluler berfungsi sebagai jaringan utama dan jaringan pelayanan pengguna untuk mendukung proses komunikasi termasuk perluasan jaringan (coverage area).
- b. Menara penyiaran digunakan untuk menempatkan peralatan yang berfungsi mengirim sinyal ke berbagai lokasi. Jenis menara penyiaran meliputi :
 1. Menara pemancar televisi; dan
 2. Menara pemancar radio.
- c. Menara telekomunikasi khusus berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu, misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi, dan pihak swasta.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2